

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014***ANALYSIS OF BUDGETING FOR EARNING, FINANCIAL AND LOCAL ASSET MANAGEMENT DEPARTMENT OF KOTAMOBAGU CITY BUDGET YEAR 2014***

Oleh:

Riska Korompot¹**Agus T. Poputra²**^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹ikhaakorompot@gmail.com²atpoputra@yahoo.com

Abstrak: Anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Tahap penyusunan anggaran adalah tahapan pertama dari proses penganggaran. Pada tahapan ini, biasanya rencana anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksanakan anggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dan data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian diperoleh DPPKAD kota kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu menyajikan proses penyusunan APBD dalam bentuk Siklus Anggaran Daerah dengan meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pegawainya.

Kata kunci: analisis, penyusunan, anggaran

Abstract: Budget is estimated to be achieved during a certain period stated in the financial measures. Budget preparation is the first step of the budgeting process. At this step, usually budget plan drawn up by the executive who will implement the budget. The purpose this study to determine the budget formulation process in DPPKAD Kotamobagu city fiscal year 2014. The method used is descriptive and the data obtained through field studies. The results of this study showed DPPKAD Kotamobagu city has implemented the budget process in accordance with Regulation No. 27 of 2013 on guidelines for the preparation of the budget of fiscal year 2014, but has not yet completed the budget process in the Regional Budget cycle but still in the form of Standard Operating Procedures (SOP). So hopefully in the next fiscal year, DPPKAD Kota Kotamobagu city presents the budget process in the form of local budget cycle by improving socialization and technical guidance for employees.

Keywords: analysis, making, budget

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keamanan.

Seiring dengan upaya mewujudkan *good governance* maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan. Sebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara/daerah. Wujud laporan ini hanya menginformasi aliran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah.

Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas didanai dari dan atas beban APBD, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Suatu tantangan bagi pemerintah Kota Kotamobagu untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya Permendagri No. 27 Tahun 2013 dapat mengarahkan penyusunan anggaran di pemerintahan kota kotamobagu ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Swardjono (2013:10) menyatakan bahwa akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi negara tempat akuntansi diterapkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,

pengukuran, klasifikasi, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi Pemerintahan

Deddi, Iswahyudi dan Maulidah (2012:1) menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Halim (2013:1) menyatakan bahwa Akuntansi keuangan (Pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998.

Anggaran Pemerintah

Hariadi, Yanuar dan Icu (2010:7) menyatakan anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nordiawan dan Hertianti (2010:69) menyatakan anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2013:63) menyebutkan beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik sebagai berikut.

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 27 Tahun 2013. Pedoman tersebut berisi beberapa hal-hal pokok dalam penyusunan APBD yaitu sebagai berikut.

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
2. Prinsip Penyusunan APBD
3. Kebijakan Penyusunan APBD
4. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun 2014, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan RKPD (Akhir bulan mei)
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah (minggu 1 bulan juni)
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (Pertengahan bulan Juni)
4. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (Akhir bulan Juli)
5. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah (awal bulan agustus)
6. Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD (awal bulan agustus sampai dengan akhir bulan september)
7. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD (minggu 1 bulan oktober)
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan)
9. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN / Gub untuk dievaluasi (3 hari setelah persetujuan bersama)

10. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD (Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diteima oleh MDN / Gub)
11. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi))
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN / Gub (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir desember (31 desember))
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN / Gub (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan)

Penelitian Terdahulu

1. Basri (2013) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Kotamobagu telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar 95,30 %.
2. Sulistio (2010) dengan judul Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja sebagai upaya pembiayaan program-program pembangunan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini mendapatkan dukungan politik yang tinggi dari Kepala Daerah maupun legislatif daerah (DPRD).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis penyusunan anggaran.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No.2 kelurahan kotamobagu. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan - tahapan tersebut yakni sebagai berikut.

1. Mengajukan Permohonan Penelitian kepada Kepala DPPKAD Kota Kotamobagu
2. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif
3. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian
4. Mengumpulkan data dan informasi yang jelas mengenai Proses Penyusunan Anggaran pada DPPKAD Kota Kotamobagu
5. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif
6. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada DPPKAD Kota Kotamobagu

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan dua cara yaitu wawancara langsung dan studi dokumentasi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa proses penyusunan anggaran yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No. 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Secara Geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi 1240 15' 9,56" – 1240 21' 1,93" Lintang Utara dan 00 41' 16,29" – 00 46' 14,8" Bujur Timur. Kota Kotamobagu secara administratif memiliki luas wilayah 184,43 km² atau 9,92 % dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Wilayah tersebut terbagi 4 Kecamatan, 14 Desa dan 18 Kelurahan. Sedangkan Penduduk Kota Kotamobagu hingga akhir tahun 2007 berjumlah 99.068 jiwa.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. DPPKAD mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPPKAD terdiri dari berikut ini.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan Daerah & Penagihan
4. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi
6. Bidang Pengelolaan Aset

Hasil Penelitian

Penyusunan anggaran di DPPKAD Kotamobagu dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2014. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKAD Kota Kotamobagu yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun anggaran 2014 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang urusan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tahapan penyusunan anggaran satuan kerja pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Data dari setiap bidang akan dituangkan dalam Rencana Kerja DPPKAD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD untuk 1 (satu) tahun. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis dalam langkah-langkah tahunan yang konkrit dan terukur.

Renja DPPKAD Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun periode yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah Renja dan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis ke dalam rencana regional dengan memuat kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan SKPD sebagai rencana operasional RKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

2. KUA dan PPAS

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dan RP-APB Program dan Kegiatan Tahun 2014. Program dan kegiatan yang sumber pembiayaan dari APBD ada 7 Program Strategis yaitu sebagai berikut.

1. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor
3. Program Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan
4. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
5. Program Penegakan hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi
6. Program Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan, dan Ketertiban serta mencegah Munculnya Konflik Vertikal maupun Horizontal.
7. Program Merehabilitasi dan Merekonstruksi Daerah yang Terkena Bencana Alam.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai. Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap/Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD. Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD pada masing-masing SKPD.

3. RKA-SKPD

KUA/PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD (Nota Kesepakatan) selanjutnya dibuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Dalam Surat Edaran Kepala Daerah memuat hal-hal berikut.

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Terdapat beberapa hal yang terkait dengan RKA-SKPD yaitu sebagai berikut.

1. Aspek dan Dimensi RKA-SKPD
2. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
3. Rancangan Anggaran Kinerja

Pembahasan

Penyusunan APBD tahun 2014 pada Dinas PPKAD Kota Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian disajikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basri, (2013) yaitu Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistio, (2010) yaitu Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan) dijadikan sebagai acuan karena penelitian kali ini berbeda, dimana lebih terperinci dalam membahas proses penyusunan anggarannya yang sesuai dengan Permendagri terbaru. Berikut diuraikan jadwal penyusunan APBD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.

1. Penyusunan RKPD (Akhir bulan mei)
2. Penyampaian Rancangan KUA kepada kepala daerah (Awal bulan juni)
3. Penyampaian Rancangan KUA dari KDH ke DPRD (Pertengahan bulan juni)
4. KUA disepakati antara KDH dan DPRD (Minggu pertama bulan juni)
5. Penyusunan PPAS (Dalam waktu 1 minggu)
6. Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD (Minggu kedua bulan juni)
7. PPAS disepakati antara KDH dan DPRD (Akhir bulan juli)
8. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh KDH (Awal bulan agustus)
9. Penyampaian RAPERDA APBD kepada DPRD (Minggu pertama oktober)
10. Pengambilan keputusan bersama KDH dan DPRD terhadap RAPBD (Paling lama 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan awal bulan desember)
11. Penetapan hasil evaluasi (15 hari kerja (pertengahan bulan desember))
12. Penetapan PERDA tentang APBD dan RAPER KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi (Akhir desember (31 desember))
13. Penyampaian sesuai hasil evaluasi (7 hari kerja, Akhir bulan desember)
14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi (7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari MDN/GUBERNUR)
15. Penghentian dan Pencabutan Pelaksanaan PERDA tentang APBD bersama DPRD (7 hari kerja, Awal Bulan Januari)
16. Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan PERDA APBD dan Penyampaian Hasil Penyempurnaan Berdasarkan Hasil Evaluasi (3 hari kerja setelah keputusan ditetapkan)
17. Penetapan PERDA APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada MDN/GUBERNUR (31 Desember)
18. Penyampaian PERDA APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada MDN/GUBERNUR

Hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, penyusunan anggaran pada DPPKAD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 yang meliputi tahapan mulai dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS hingga RKA SKPD dengan baik. Namun penyusunan anggaran pada DPPKAD Kota Kotamobagu belum disajikan dalam bentuk siklus anggaran daerah tetapi masih disajikan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Maka diharapkan pada penyusunan anggaran di tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu harus memperbaharui permendagri yang mengatur penyusunan anggaran tahun selanjutnya, agar dapat menyajikan penyusunan anggaran dalam bentuk siklus anggaran daerah. Untuk itu, DPPKAD lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pegawainya yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM namun juga dapat menghasilkan RKA-SKPD yang transparan, efisien dan efektif demi tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013.
2. Pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 meliputi penyusunan RKPD, KUA, PPAS hingga RKA SKPD dengan baik
3. Dinas PPKAD Kota Kotamobagu belum menyajikan Siklus Anggaran Daerah yang diperlukan, tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yang dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan bagi Dinas PPKAD Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

1. Dinas PPKAD hendaknya mampu menyajikan Siklus Anggaran Daerah yang memadai dan memberikan informasi yang jelas terhadap penyusunan anggaran yang telah dilakukan
2. Dinas PPKAD perlu mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM staf dan pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Ramlah. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi*. Universitas Samratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651/2204>. Diakses pada 4 Desember 2013. Hal. 202-212.
- Deddi, Iswahyudi, Maulidah. 2012. *Akutansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akutansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Akutansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan Deddi dan Ayunngtias Hertianti. 2010. *Akutansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*. Jakarta.
- Sulistio, Eko. 2010. Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung. *Jurnal Administratio*. Vol.1. No.1. (2010) <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/76/77>. Diakses pada Januari-Juni 2010. Hal. 1.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akutansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPF, Yogyakarta.